

# PERAN LEMBAGA ADAT KAILI DALAM MEMPERTAHANKAN HARMONISASI SOSIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Muh Sukiman<sup>1</sup> Muhammad Syarif Hasyim<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i<sup>3</sup> M. Taufik<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: muhsukiman50@gmail.com

## Abstract

*In Indonesia, a country rich in cultural and customary diversity, customary institutions play a crucial role in maintaining relationships between individuals and groups. Social harmony is a key pillar in maintaining social stability and well-being. The Palu City Government, Central Sulawesi, enacted Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Kaili Customary Institution. This study aims to elaborate on the concrete role of the Kaili Customary Institution in Kabonena Village in maintaining social harmony based on the perspective of Islamic jurisprudence. This study uses a qualitative approach with empirical legal research, which aims to understand the application and challenges faced in viewing law in a concrete sense and examining how law works in the community. A qualitative approach is a research method that focuses on collecting qualitative data through observation, interviews, and documentation. This research was conducted in Kabonena Village, Palu City. The results show that the Kaili customary institution in Kabonena Village plays a crucial role in maintaining social harmony in the community. The enforcement of customary rules is carried out wisely, including providing leniency to the sanctions imposed, so that the implementation of the rules does not only focus on punishment, but also on efforts to improve morality and strengthen social cohesion in society. One of the principles of Fiqh Siyasa is the principle of shura, which emphasizes the regulation of community affairs for the common good, in line with what the Kaili Traditional Institution of Kabonena Village does, namely not only enforcing customary law, but also acting as a mediator in resolving disputes. The role of the Kaili traditional institution in Kabonena Village, Palu City has not fully reflected the principle of justice or Al-Adalah in the context of enforcing rules and imposing sanctions for customary violations that have not been enforced evenly.*

**Keywords:** Role; Customary Institutions; Social Harmonization; Fiqh Siyasa.

## Abstrak

Di negara Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan adat, lembaga adat memiliki peranan penting dalam mempertahankan relasi antar individu serta antar kelompok. Harmonisasi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili. Penelitian ini untuk menguraikan secara mendalam peran konkret yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kaili Kelurahan Kabonena dalam mempertahankan harmonisasi sosial berdasarkan perspektif fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk memahami penerapan dan tantangan yang dihadapi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data kualitatif observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kabonena Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kaili di Kelurahan Kabonena memegang peranan penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial

di masyarakat. Penegakan aturan adat dilakukan dengan bijak termasuk dalam memberikan keringanan terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga pelaksanaan aturan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan moralitas dan penguatan kohesi sosial dalam masyarakat. Salah satu prinsip Fikih Siyasah yaitu prinsip *syura*, yang menekankan pada pengaturan urusan masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang dilakukan Lembaga Adat Kaili Kelurahan Kabonena yaitu tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peranan lembaga adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kota Palu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan atau *Al-Adalah* pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat yang belum ditegakkan secara merata.

**Kata Kunci:** *Peran; Lembaga Adat; Harmonisasi Sosial; Fikih Siyasah.*

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Harmonisasi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan adat, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan antar individu serta antar kelompok.<sup>2</sup>

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945<sup>3</sup> mengakui keberadaan Lembaga Adat beserta hak tradisionalnya, selama Lembaga Adat tersebut masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Ini mencerminkan komitmen negara terhadap peran Lembaga Adat dalam menjaga keseimbangan sosial. Selain itu, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014<sup>4</sup> memungkinkan Desa dengan adat istiadat untuk menjaga hukum adat sebagai bentuk otonomi Desa. Serta pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 juga menguatkan pentingnya melindungi

---

<sup>1</sup> Oktosiyanti MT. Abdullah, "Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Enkulturasasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tidore Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Remaja Di Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan," *Edukasi* 13, no. 2 (2016): 244–59, <https://doi.org/10.33387/j.edu.v13i2.46>.

<sup>2</sup> Muhammad Akbar Ramadhan, "Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 204–17, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.546>.

<sup>3</sup> "Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2." (n.d.).

<sup>4</sup> "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 3" (n.d.).

masyarakat adat beserta lembaganya yang berperan dalam pengelolaan konflik dan ketertiban sosial berbasis norma adat.<sup>5</sup>

Lembaga Adat merupakan bagian dari struktur pemerintahan Desa yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili untuk mendukung peran Lembaga Adat.<sup>6</sup> Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur pelestarian budaya dan adat lokal, serta menguatkan peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Melalui PERDA ini, kelembagaan adat diberikan legitimasi dalam menyelesaikan konflik sosial dan menciptakan hubungan harmonis di masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, nilai dan aturan sosio-religius sangat mengikat mereka. Keterikatan ini diyakini menjadi landasan bagi kehidupan yang ideal untuk menciptakan keharmonisan dan ketenteraman. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang semakin beragam, nilai-nilai pengikat tersebut perlahan mulai mengalami perubahan. Ketidaksiharian dalam interaksi sosial dapat menimbulkan konflik, baik antar individu, kelompok, maupun antar komunitas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Kelurahan Kabonena. Lembaga adat berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memainkan peran penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial. Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Sulawesi Tengah, kaya akan warisan budaya dan adat istiadat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam komunitas adat Kabonena, lembaga adat memegang peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan budaya. Fungsinya sebagai penjaga nilai-

---

<sup>5</sup> “Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa” (n.d.).

<sup>6</sup> “Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili” (2016).

nilai tradisional mencerminkan kearifan lokal dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dari perspektif fikih siyasah, lembaga adat bisa dianggap sebagai bentuk nyata dari *al-siyasah al-syar'iyah* yaitu pengelolaan urusan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial, musyawarah, serta tanggung jawab moral pemimpin terhadap masyarakat. Karena itu, peran Lembaga Adat Kaili dalam menjaga harmonisasi sosial bisa dilihat sebagai wujud dari nilai-nilai *siyasah syar'iyah* dalam konteks lokal.

Dengan demikian, kajian terhadap peran Lembaga Adat Kaili dalam mempertahankan harmonisasi sosial perspektif fikih siyasah menjadi penting untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat bersinergi dalam membangun masyarakat yang damai, berkeadilan, dan berkepribadian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran fikih siyasah kontemporer yang lebih kontekstual dengan realitas sosial budaya Indonesia.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial**

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa peran pada konteks penelitian ini yaitu tugas, fungsi ataupun kewajiban yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kaili Kelurahan Kabonena Kota Palu.

Keharmonisan sosial adalah harapan semua individu. Hidup rukun dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diupayakan oleh setiap anggota masyarakat, Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto menjelaskan

bahwa keserasian sosial, kehidupan yang harmonis, dan kerukunan pada dasarnya merupakan sebuah mozaik yang terbentuk dari berbagai perbedaan.<sup>7</sup>

Harmonisasi, atau proses menuju keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan, bukanlah hal yang baru. Setiap individu memandangnya sebagai pengingat tentang hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar, yang mempengaruhi munculnya berbagai perbedaan. Membahas harmoni sosial dalam masyarakat yang dinamis dan memiliki beragam status sosial adalah tantangan umum yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini muncul karena setiap orang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dalam menghadapi perubahan, baik yang disadari maupun tidak, yang dipicu oleh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar.<sup>8</sup>

Firman Sujadi menyatakan bahwa lembaga adat adalah sebuah lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat, memiliki wilayah hukum, serta hak atas kekayaan dalam wilayah tersebut. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat desa atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.<sup>9</sup>

Lembaga adat, sebagai sebuah organisasi, memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendukung kehidupan bersama masyarakat. Secara umum, lembaga adat memiliki beberapa peran, dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsinya. Berdasarkan fungsi lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 11 yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Narwoko J.D & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2011).

<sup>8</sup> Sudjatmoko & Hery Hermawan, *Harmoni Sosial Dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011).

<sup>9</sup> Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Manajemen Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016).

<sup>10</sup> "Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan" (2007).

- a. Menampung dan menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah, serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hukum adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara kepala adat, pemangku adat, ketua adat, atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga adat Kaili pada dasarnya merupakan bagian dari pada Masyarakat Adat dan hukum adat. Masyarakat adat Kaili mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, dan mempunyai aturan, sanksi dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi kehidupan penduduk etnis Kaili.

Masyarakat Hukum Adat Kaili di Kota Palu mengenal sistem “Givu”, sebagai norma yang mengatur hubungan sesama manusia sebagai tata sosial di antara pihak untuk menciptakan harmoni kehidupan. Tentunya, tertib sosial dan tertib hukum tersebut, tercipta dan mampu menjawab kekosongan hukum formal negara. Terutama, ketika terjadi peristiwa hukum yang jauh dari jangkauan pranata hukum formil. Tertib sosial dan tertib hukum itu, berangkat dari pergulatan hidup manusia dan kelompoknya terhadap situasi dan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili Pasal 13 yaitu:<sup>11</sup>

- a. Membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili.

- b. Melaksanakan penegakan hukum adat kaili dalam penyelesaian perselisihan dan permasalahan sosial dilakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. Menetapkan keputusan lembaga adat;
- d. Menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan selaras antara lembaga adat, Pasipi Nuada dan Lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. Menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan alam untuk keseimbangan dan kelangsungan kehidupan masyarakat.

## **2. Peranan Lembaga Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kota Palu Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial**

Lembaga Adat Kaili Kelurahan Kabonena terbentuk sebagai bagian dari upaya masyarakat lokal dalam menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur. Kehadiran lembaga ini berangkat dari kebutuhan untuk memiliki wadah resmi yang mampu mengatur kehidupan sosial masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Pada masa-masa awal, tradisi dan hukum adat di Kabonena dijalankan secara informal oleh para tetua adat dan tokoh masyarakat tanpa struktur organisasi yang jelas. Seiring berkembangnya waktu dan meningkatnya kompleksitas sosial di tengah modernisasi, kebutuhan untuk membentuk Lembaga Adat yang lebih terstruktur dan formal pun menjadi semakin mendesak.

Proses pembentukan Lembaga Adat Kaili di Kelurahan Kabonena didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat serta inisiatif dari para pemangku adat dan tokoh masyarakat. Melalui serangkaian musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kelurahan, serta perwakilan warga, disepakati pentingnya membentuk sebuah lembaga resmi yang mampu menjaga keseimbangan antara aturan adat dan sistem hukum formal negara. Pemerintah kelurahan juga turut mendukung dengan memberikan legitimasi melalui surat keputusan atau bentuk

pengesahan lainnya, sehingga Lembaga Adat ini memiliki kedudukan yang kuat di tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kabonena.<sup>12</sup> Menurutnya Lembaga Adat kabonena menjadi pilar penting dalam menjaga harmonisasi sosial hal ini juga di didukung dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili yang mendukung peran Lembaga Adat Kaili. Di samping itu juga pemerintah kelurahan selalu menjaga hubungan baik antar sesama pemerintahan dengan Lembaga Adat Kabonena, juga sesama kelurahan di wilayah Kecamatan Ulujadi, pemerintah kecamatan Ulujadi maupun dengan pemerintah Kota Palu. Selalu melakukan komunikasi aktif dengan para pimpinan tertinggi di Kota Palu, hal ini tidak lain adalah sebagai pemerintah kelurahan selalu menyampaikan kegiatan baik yang sudah dilakukan utamanya program-program yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi sosial.

Peran Lembaga Adat kelurahan Kabonena sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang muncul di antara anggota masyarakat. Melalui proses yang sudah terstruktur, Lembaga Adat memastikan bahwa masalah yang timbul dapat diselesaikan secara adil, berlandaskan pada norma dan aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:

Kami juga melakukan proses mediasi terkait permasalahan yang ada di kelurahan kabonena, yang masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi seperti permasalahan pembuangan air dengan mengundang kedua pihak untuk penyelesaian masalah yang terjadi, dan juga dihadiri para saksi yang dimana ini dilakukan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Eko Setiawan, Lurah Kabonena, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 14 Maret 2025

<sup>13</sup> Harsono Yali, Balengga Nuada, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 15 Maret 2025.

Berdasarkan keterangan tersebut menurut pemahaman penulis. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kabonena, dilakukan sebuah upaya mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses mediasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang lebih konstruktif, terutama terkait permasalahan pembuangan air yang menjadi sumber konflik. Mediasi tersebut difasilitasi dengan melibatkan para saksi yang relevan, guna memberikan pandangan objektif terkait permasalahan yang terjadi.

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Kabonena juga menekankan pada prinsip sukarela, di mana kedua pihak yang terlibat diundang untuk berpartisipasi tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan komunikasi dan pemahaman bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, proses mediasi berperan sebagai instrumen yang efektif untuk meredakan ketegangan antar pihak yang berselisih.

Selanjutnya, proses mediasi yang dilakukan dihadiri oleh saksi-saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang ada. Kehadiran saksi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai situasi yang terjadi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian masalah di tingkat lokal, guna menghindari ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, proses mediasi yang diterapkan di Kelurahan Kabonena membuktikan bahwa penyelesaian masalah secara damai dan berbasis dialog dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pendekatan yang lebih konfrontatif. Oleh karena itu, mediasi bukan hanya sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan keharmonisan dalam

kehidupan bermasyarakat.

Terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Kabonena, wawancara dengan *balengga nuada* menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pemberian sanksi atau *givu*, melalui prosedur yang sangat hati-hati dan melibatkan beberapa tahapan. Sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, Lembaga Adat terlebih dahulu mengadakan rapat adat secara internal yang dihadiri oleh para Pengurus Lembaga Adat. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan secara menyeluruh setiap permasalahan yang muncul serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kebenaran berdasarkan adat yang berlaku.<sup>14</sup>

Selain rapat internal, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Setelah itu, Lembaga Adat akan menilai kesalahan yang telah dilakukan dan menentukan sanksi atau *givu* yang akan dijatuhkan. Penjatuhan sanksi ini selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan wali kota (*perwali*), yang menjadi pedoman dalam penerapan sanksi di tingkat kelurahan.

Melalui prosedur ini, Lembaga Adat Kabonena berupaya untuk menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan keharmonisan sosial. Setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan memperkuat tatanan sosial di dalam komunitas adat.

Peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Dalam konteks masyarakat Kabonena, Lembaga Adat tidak sekadar dipahami sebagai symbol budaya, melainkan juga sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa Lembaga Adat tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mengalami revitalisasi fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga

---

<sup>14</sup> Ibid

Adat Kabonena merupakan salah satu pranata sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan antar anggota masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Fuji Rahmanto selaku masyarakat Kabonena beliau menyampaikan bahwa:

Lembaga Adat itu sebenarnya sangat baik, Lembaga Adat itu terbentuk disuatu daerah dengan adanya Lembaga Adat itu sangat berperan penting untuk mewujudkan harmonisasi sosial di suatu lingkungan yang mungkin ada yang menyalahi aturan contohnya yang bukan mukhrim namun tinggal bersama itukan dilarang berdasarkan norma adat.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Adat Kelurahan Kabonena memiliki peran yang signifikan dalam menjaga harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga Adat dipandang sebagai struktur sosial yang dibentuk secara turun-temurun di suatu daerah dengan tujuan untuk menegakkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat masih memiliki daya pengaruh yang besar dan relevansi yang tinggi dalam konteks kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu, pelibatan Lembaga Adat dalam pembinaan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam membentuk ketertiban sosial.

### **3. Perspektif Fikih Siyash terhadap Peran Lembaga Adat Kelurahan Kabonena Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial**

Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perspektif fikih siyash berdasarkan prinsip-prinsipnya, memberikan perspektif yang sangat relevan terhadap peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial, khususnya yang terjadi di Kelurahan Kabonena.

Penyelesaian masalah dalam Lembaga Adat Kelurahan Kabonena sering melibatkan proses yang sistematis, yang diawali dengan rapat adat internal untuk membahas masalah yang ada. Proses ini mencerminkan

---

<sup>15</sup> Fuji Rahmanto, Masyarakat Kelurahan Kabonena, Wawancara oleh Penulis di Kabonena, 19 Maret 2025.

pendekatan fikih siyasah yang berfokus pada musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Dalam sejarah Islam, musyawarah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan penyusunan hukum. Prinsip musyawarah tercermin dalam sistem pemerintahan Islam, yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui proses musyawarah, seperti dalam pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga meluas ke kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dipandang sebagai cara efektif untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat.<sup>16</sup>

Hal ini sesuai dengan terjemahan Al-Qur'an sebagai berikut:

*Maka karena rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan seandainya kamu berlaku kasar dan kasar hatinya, niscaya mereka menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah itu. Dan apabila kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.*<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus Lembaga Adat Kelurahan Kabonena, ditemukan bahwa lembaga ini memiliki struktur yang cukup terorganisir dan bertanggung jawab atas penegakan aturan adat di tingkat kelurahan. Dalam konteks fikih siyasah, Lembaga Adat berfungsi sebagai bentuk pengaturan sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam memperkuat harmonisasi sosial.

Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>16</sup> Irwansyah Zaenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah," *Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 71–72.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

menegakkan norma-norma adat yang berlaku. Pengurus Lembaga Adat terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan bagian keamanan, yang masing-masing memegang peran yang penting dalam menjalankan tugas mereka. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran, Lembaga Adat berperan dalam memfasilitasi penyelesaian masalah.

Proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Kelurahan Kabonena menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat. Melalui rapat adat yang melibatkan pengurus Lembaga Adat dan pihak-pihak terkait, keputusan yang diambil lebih mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi dasar dalam fikih siyasah. Dalam hal ini, fikih siyasah mengajarkan bahwa kebijakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam upaya mempertahankan harmonisasi sosial, Lembaga Adat Kabonena juga mengedepankan proses musyawarah atau mediasi dengan pihak yang terlibat permasalahan. Seperti contoh kasus pembuangan air yang mengalir di tanah orang lain yang mengganggu ketentraman rukun tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan masalah dengan penjatuhan sanksi, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat yang terlibat dalam suatu permasalahan. Dalam konteks yang dimaksud yaitu mediasi, praktik mediasi juga merupakan prinsip fikih siyasah yang disebut syura.

Fikih siyasah mengajarkan bahwa hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki moralitas masyarakat. Dalam hal ini, Lembaga Adat Kabonena tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku mereka. Hal ini terlihat pada kebijakan Lembaga Adat yang kadang memberikan keringanan atau alternatif mediasi dengan bermusyawarah bagi pihak yang terlibat.

Contoh kasus lainnya yaitu perselingkuhan, meskipun peraturan wali

kota menetapkan sanksi berupa kerbau, Lembaga Adat Kelurahan Kabonena memberikan keringanan dengan mengganti sanksi tersebut dengan denda berupa kambing. Kebijakan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penegakan aturan adat, yang dalam perspektif fikih siyasah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Lembaga Adat adalah penolakan atau ketidakpahaman dari pihak yang terlibat dalam masalah sosial, terutama terkait dengan pelanggaran adat. Hal ini mencerminkan ketegangan antara pemahaman individu dengan norma yang lebih luas, yang dalam konteks fikih siyasah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Namun, meskipun Lembaga Adat berusaha untuk menyelesaikan masalah secara internal, ada kalanya pihak yang terlibat dalam pelanggaran tetap merasa tidak bersalah. Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus perselingkuhan, di mana pihak yang terlibat beralasan bahwa hubungan tersebut didasari oleh rasa suka sama suka. Dalam hal ini, Lembaga Adat mengedepankan pemahaman bahwa hubungan tersebut bertentangan dengan norma dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan fikih siyasah.

Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa peranan Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan atau al-Adalah pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat. Narasumber mengungkapkan adanya ketimpangan dalam penegakan terhadap pelanggar adat, di mana ditemukan bahwa individu tertentu dianggap mendapatkan perlakuan lebih lunak atau bebas dari sanksi karena faktor kedekatan sosial atau posisi keluarga. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Lembaga Adat belum menjalankan peran secara merata dan objektif.

Ketidaksesuaian ini bertentangan dengan nilai dasar keadilan dalam perspektif fikih siyasah, di mana keadilan menuntut perlakuan yang

sama terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks kelembagaan adat, prinsip keadilan (*al-adalah*) menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan, pemberian sanksi, maupun penegakan norma.

Dalam fikih siyasah prinsip keadilan tidak bisa dipisahkan dari penegakan hukum Islam. Prinsip ini harus diterapkan untuk menjaga harkat dan martabat manusia (*basyariyah insanियah*). Nilai dasar dalam hukum Islam, bahkan dalam politik hukum Islam, adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber ajaran Islam.<sup>18</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Lembaga Adat masih dipandang memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan sosial, konsistensi dalam penerapan aturan serta transparansi dalam proses adat perlu ditingkatkan. Penerapan nilai keadilan secara merata akan memperkuat legitimasi Lembaga Adat dan memastikan bahwa perannya tetap relevan sebagai penegak harmonisasi sosial di tengah masyarakat Kabonena.

Lembaga Adat Kabonena, dengan segala tantangannya, tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga keharmonisan sosial melalui penerapan prinsip-prinsip fikih siyasah, melalui musyawarah, penyelesaian sengketa, dan penjatuhan sanksi. Lembaga Adat tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang menjaga moralitas, solidaritas, dan persatuan masyarakat.

Pentingnya peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat adat lainnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku. Melalui fikih siyasah, Lembaga Adat dapat terus beradaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap menjaga tatanan yang telah ada sejak lama.

---

<sup>18</sup> Muhammad, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *Qanun* 7, no. 1 (2023): 57.

### C. Kesimpulan

Lembaga Adat Kelurahan Kabonena memegang peran penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial di masyarakat. Lembaga Adat berfungsi sebagai penjaga tatanan sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan. Secara keseluruhan, Lembaga Adat Kelurahan Kabonena berperan penting dalam menegakkan hukum adat, juga mendidik dan membimbing masyarakat untuk hidup rukun dalam keharmonisan sosial. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpahaman dan penolakan terhadap aturan adat, Lembaga Adat tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga harmonisasi sosial.

Dalam perspektif fikih siyasah, Lembaga Adat Kelurahan Kabonena memiliki peran utama dalam menjaga keharmonisan sosial dengan mengutamakan prinsip-prinsip fikih siyasah. Prinsip syura, yang menekankan pada pengaturan urusan masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang diperankan Lembaga Adat Kabonena yang tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-adalah*) pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat, ketimpangan dalam penegakan terhadap pelanggar adat, masih ditemukan bahwa individu tertentu dianggap mendapatkan perlakuan lebih lunak atau bebas dari sanksi karena faktor kedekatan sosial atau posisi keluarga. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Lembaga Adat Kabonena belum menjalankan peran secara merata dan objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Oktosiyanti MT. "Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Enkulturasasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tidore Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Remaja Di Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan." *Edukasi* 13, no. 2 (2016): 244–59. <https://doi.org/10.33387/j.edu.v13i2.46>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Hermawan, Sudjatmoko & Hery. *Harmoni Sosial Dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Muhammad. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara." *Qanun* 7, no. 1 (2023): 57.
- Ramadhan, Muhammad Akbar. "Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 204–17. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.546>.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili (2016).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (n.d.).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (2007).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2. (n.d.).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 3 (n.d.).
- Setiawan, Irwansyah Zaenal. "Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah." *Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 71–72.

- Sujadi, Firman. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Manajemen Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Suyanto, Narwoko J.D & Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Goup, 2011.